



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎ / ✉ (0717) 438534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4 / 453 / DKPUS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan pada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan bentuk atau penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia ;
- n. Menetapkan tim pembeking ;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

b. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan pelaksanaan kegiatan;
3. menyerahkan dokumen anggaran atas bahan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait

- dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pengguna Anggaran terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatannya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NAMA / NIP / PPK

YOPI WIJAYA, ST, M
NIP.19771017 200212

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/4/433/DKPUS/2021
TANGGAL : 18 DESEMBER 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN		TOTAL ANGGARAN	NAMA / NIP / PPTK	NAMA / NIP / PPK
1	3	4	5	7	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp 11.962.230.393		
01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 14.720.291	SUMERFI, SE NIP. 19730320 200701 1 007	YOPI WIJAYA, ST, MM NIP.19771017 200212 1 004
01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 9.776.447.723	YOPI WIJAYA, ST, MM NIP.19771017 200212 1 004	
01.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 496.505.212	IAN GAURAV BHASKARA, S.I.Pem NIP. 19730324 200212 1 003	
01.05	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 86.006.167	IAN GAURAV BHASKARA, S.I.Pem NIP. 19730324 200212 1 003	
01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.378.321.000	IAN GAURAV BHASKARA, S.I.Pem NIP. 19730324 200212 1 003	
01.07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 210.230.000	IAN GAURAV BHASKARA, S.I.Pem NIP. 19730324 200212 1 003	